

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Allah SWT telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan antara satu dengan yang lain, supaya mereka tolong-menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala urusan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam atau perusahaan lain, baik dalam urusan kepentingannya sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan demikian kehidupan manusia atau masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian satu dengan yang lain menjadi teguh. Akan tetapi sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia suka mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya, karena dengan teraturnya *muamalah*, maka penghidupan manusia terjamin, sehingga pembantahan dan dendam tidak terjadi (Nur, 2023).

Hukum asal dalam *muamalah* adalah mubah atau diperbolehkan, kecuali terdapat *nash* yang melarangnya. Dengan demikian, kita tidak bisa mengatakan bahwa sebuah transaksi itu dilarang sepanjang tidak ditemukan *nash* yang secara *sharih* melarangnya. Berbeda dengan ibadah, hukum asalnya adalah dilarang. Kita tidak bisa melakukan sebuah ibadah jika memang tidak ditemukan *nash* yang memerintahkannya, ibadah kepada Allah tidak bisa dilakukan jika tidak terdapat *syari'at* dari-Nya (Sauqi, 2020).

Dalam *bermuamalah* yang harus diperhatikan adalah bagaimana seharusnya menciptakan suasana dan kondisi *bermuamalah* yang tertuntun oleh

nilai-nilai ketuhanan. Paling tidak dalam setiap melakukan aktivitas bermuamalah ada semacam keyakinan dalam hati bahwa Allah SWT selalu mengawasi seluruh gerak langkah kita kita dan selalu berada bersama kita. Kalau pemahaman semacam terbentuk dalam setiap pelaku muamalah (bisnis), maka akan terjadi muamalah yang jujur, amanah, dan sesuai tuntutan syari'ah (Mardani, 2019).

Secara garis besar ciri khas ekonomi yang berlandaskan *Al Qur'an* terletak pada dua aspek yaitu aspek sumber pemikiran dan aspek isi aspek pemikiran meliputi sumber wahyu (*naqly*) dan sumber sains (*aqly* atau *ijtihad*). Aspek ini mempunyai dua komponen yang saling terkait dan tidak di pisahkan yaitu komponen tata nilai dan komponen sumber daya ekonomi yang apabila dipandukan diantara keduanya sesuai dengan ajaran Islam yang bersumber dari *Al Qur'an* dan *As Sunnah*, maka akan terbentuk suasana hidup yang harmonis dengan adanya keselarasan, keserasian, dan keseimbangan (Nazeri, 2021).

Selain landasan hukum pokok ada juga landasan hukum yang bersifat melengkapi, seperti *qiyas* dan *ijma'* yang mana pada dasarnya kedua hal ini juga merujuk dari *Al-Qur'an* dan *As-Sunnah*. Hukum-hukum yang mendasari berbagai kegiatan transaksi berbasis syari'ah sepenuhnya dijalankan untuk kemaslahatan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat dalam perekonomian syari'ah tidak diukur dari aspek-aspek nyata atau materil, namun juga dapat mempertimbangkan dampaknya pada lingkungan, serta dampak berupa sosial, mental dan spritual.

Ekonomi syari'ah memiliki tujuan untuk meraih falah, yang dimaksud dengan falah adalah kesuksesan yang hakiki berupa kebahagiaan dalam segi *materiil* dan *spritual* serta tercapai kesejahteraan dunia akhirat. Dalam

melaksanakan sistem perekonomian syari'ah memiliki beberapa prinsip-prinsip perekonomian yang harus dipenuhi seperti segala macam sumber daya yang ada dipandang sebagai titipan atau pemberian dari Allah SWT kepada makhluknya dan perekonomian syari'ah menolak adanya akumulasi kekayaan yang hanya dapat dikuasai oleh segelintir orang saja (Himyar Pasrizal, 2021).

Masyarakat desa mata pencahariannya sebagian besar adalah bertani. Hanya sebagian kecil masyarakat yang tinggal di desa sebagai pedagang dan pegawai. Tatanan kehidupan yang dijalankan agar bernilai ekonomi adalah dengan *barter* atau kerja sama dan berbagi sumber daya dengan tata cara mereka sendiri. Masyarakat yang tinggal di wilayah kota, tatanan kehidupannya lebih *modern* tanpa meninggalkan falsafah tersebut. Pada dasarnya falsafah yang ditegaskan tersebut menjadi pedoman untuk menjaga keseimbangan dalam bertransaksi meski cara transparansi mereka juga sangat berbeda dengan yang sudah *modern* karena kemajuan jaman bukan menjadi senjata pemusnah bagi budaya lokal tetapi budaya lokal menjadi penguat bagi aplikasi dan tata cara implementasi dari berbagai inovasi yang datang. Falsafah ini sangat mendukung perkembangan ilmu akuntansi syari'ah karena dalam falsafah ini terkandung makna bahwa segala sendi kehidupan masyarakat baik ekonomi, pertanian, maupun sosial harus bersandar pada syari'at agama sehingga hal-hal yang secara adat tidak jauh bertentangan dengan apa yang dituntut dalam ilmu akuntansi syari'ah. Hanya saja jaman ekonomi *modern* yang membawa beberapa pengaruh kapitalis yang masuk ke dalam masyarakat dan falsafah serta kearifan lokal tersebut yang menjadi pelindung dan pengayom masyarakat (Hafid, 2016).

Untuk mengatasi adanya akumulasi kekayaan yang hanya dapat dikuasai oleh segelintir orang saja (satu orang saja dalam kerja sama) maka dapat melakukan sistem bagi hasil. Bagi hasil merupakan salah satu bentuk kerja sama antara penggarap dengan pemilik lahan untuk menjalankan suatu usaha tertentu yang mana keuntungan atau hasil dari usaha tersebut dibagi sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kerja sama yang diharapkan nanti akan membawa keuntungan terhadap kedua belah pihak, disamping itu bagi hasil sebagai aturan yang mengatur antara pemilik lahan dan pengelola dalam suatu usaha yang mana akan mendapatkan persentase antara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan pada waktu akad berlangsung, sehingga tidak ada unsur penipuan dan kezaliman didalamnya. Bagi hasil tersebut akan menjauhkan orang-orang yang bekerja sama dari penipuan dan kezaliman yang dilarang oleh agama Islam.

Bagi hasil itu sendiri akan dilaksanakan pada akhir suatu pekerjaan ataupun usaha, hasil dari usaha itu sendiri belum jelas, maksudnya yaitu bisa saja untung dan bisa merugi. Seandainya beruntung maka dibagi bersama, kalau merugi ditanggung oleh pemilik lahan (*shohibul maal*) apabila kerugian tersebut bukan disebabkan atau kelalaian penggarap atau pengelola. Perjanjian bagi hasil dalam konteks masyarakat Indonesia sudah dikenal dari dahulunya di dalam hukum adat. Akan tetapi bagi hasil yang dikenal dalam hukum adat adalah bagi hasil yang menyangkut pengelola tanah pertanian.

Kerja sama dalam usaha pertanian ada berbagai macam istilah yaitu *muzara'ah*, *mukhabarah*, dan *musaqah*. *Muzara'ah* merupakan kerja sama

pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu dari hasil panen tersebut. *Mukhabarah* merupakan bentuk kerja sama antara pemilik sawah atau tanah dan penggarap dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara pemilik tanah dan penggarap menurut kesepakatan bersama sedangkan biaya dan benihnya di tanggung oleh penggarap tanah. *Musaqah* merupakan bentuk yang lebih sederhana dari *muzara'ah* dimana si penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen tersebut (Kartiko, 2021).

Kerjasama ini di praktekkan oleh masyarakat Desa Samasundu Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar yang menyerahkan pohon aren mereka untuk digarap atau dikelola oleh orang lain dengan sistem bagi hasil, Dan di dalam kepustakaan islam hampir sama dengan istilah *muzara'ah*, yaitu sistem bagi hasil dalam pertanian dimana satu pihak mempunyai lahan dan pihak yang satu berperan sebagai penggarap, dengan sistem bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Di Desa Samasundu penduduknya mayoritas petani, aren adalah salah satu ujung tombak untuk memenuhi kebutuhan primer dan sekunder mereka. Hanya saja tidak semua penduduk desa Samasundu mempunyai lahan ataupun kebun aren. Sehingga mereka harus bekerja sama dengan orang yang memiliki lahan atau kebun aren. Dari kegiatan ekonomi kedua belah pihak ini hasilnya nanti akan

dibagi sesuai dengan mekanisme pengelolaan dan kesepakatan mereka, yang mana pembagian itu dengan *nisbah* bagi hasil (50%:50%), dan (70%:30%).

Sesuai dengan hasil wawancara oleh salah satu pemilik kebun ibu Patima, mengatakan bahwa pembagian hasil yang kami terapkan sudah sesuai dengan kesepakatan di awal, ibu Patima menyerahkan kebunnya untuk dikelola oleh pengelola kebun aren dengan *nisbah* bagi hasil 50%:50% atau 70%:30% sesuai dengan kesepakatan awal tanpa dikurangi atau dlebihkan dari kedua belah pihak. (Wawancara ibu Patima)

Begitu juga yang dirasakan oleh salah satu pengelola aren, menurutnya setiap pembagian hasil, selalu sesuai dengan kesepakatan yang mereka janjikan sebelumnya, karena semua hasil penjualan aren terlebih dahulu dipegang oleh si pengelola aren, lalu dibagi dari hasil penjualan sesuai dengan kesepakatan awal.

Konsepsi Islam, tentu mempunyai perspektif tersendiri menyangkut sistem bagi hasil, dan terkait konsep ini, penulis lebih fokus ke konsep keadilan dan kemaslahatan dan dari uraian yang demikianlah penulis terdorong untuk mengetahui bagaimana sistem bagi hasil di Desa Samasundu Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar. Dan penulis membatasi pembahasan pada bagi hasil. Melihat realita penerapan akad tersebut lebih dominan dilakukan dilokasi yang akan dijadikan objek penelitian.

Hal diatas melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Praktik Bagi Hasil Aren Dalam Perspektif Akuntansi Syari’ah Di Desa Samasundu Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang ingin diteliti adalah bagaimana praktik bagi hasil aren menurut pandangan Akuntansi Syari'ah di Desa Samasundu Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik bagi hasil aren menurut pandangan Akuntansi Syari'ah di desa Samasundu Kecamatan Limboro Kabupaten Polewali Mandar.

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

### **1.4.1. Manfaat Teoritis**

1. Setelah penelitian ini, diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang ingin meneliti di kasus yang sama kedepannya.
2. Setelah penelitian ini diharapkan untuk para pelaku aren baik pemilik maupun pengelola bisa lebih memahami lagi tentang pembagian hasil yang sesuai dengan akuntansi syari'ah.
3. Setelah penelitian ini di harapkan penulis dapat mengambil faedah dan ilmu mengenai praktik bagi hasil aren yang sesuai dengan akuntansi syari'ah.

### **1.4.2. Manfaat Praktis**

1. Bagi masyarakat umum diharapkan dapat mengetahui dan lebih paham tentang pentingnya melakukan suatu transaksi sesuai dengan syari'ah khususnya dalam kasus aren ini, karna dari masyarakat pun ikut serta dalam jual beli dari hasil aren tersebut.
2. Bagi peneliti diharapkan untuk lebih memperdalam lagi menambah ilmu tentang bagi hasil bukan hanya dari kasus aren tapi juga kasus yang lain.
3. Bagi pemilik kebun aren dan pengelola di harapkan dapat memahami dengan baik setiap transaksinya harus sesuai dengan syari'ah. Kedepannya bisa bekerja sama dengan lebih baik lagi sehingga tidak ada yang merasa dirugikan.